



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR : 5 TAHUN : 1999 SERI B.5.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR 13 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka materi Peraturan Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 14 Tahun 1988 tentang Tarif Retribusi Parkir Kendaraan Bermotor yang sekarang berlaku perlu diadakan penyesuaian;
 - b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950).
 2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
 3. Undang-undang Nomor : 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 1980, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186).
 4. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

5. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478).
6. Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55).
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Perparkiran di Indonesia.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Nomor 4 Tahun 1986 Seri C).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- f. Dinas/Unit Kerja adalah Dinas/Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- g. Kepala Dinas/Unit Kerja adalah Kepala Dinas/Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- h. Parkir adalah Keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara;
- i. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum dan digunakan untuk parkir kendaraan bermotor;
- j. Pelayanan Parkir adalah pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah;
- k. Retribusi Parkir adalah pembayaran atas pemakaian jasa parkir di tepi jalan umum;
- l. Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan bagi lalu lintas umum;
- m. Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- n. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan parkir di tepi jalan umum.
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 3

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

Pasal 4

Prinsip dan Sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada kebijaksanaan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB IV
DASAR PENGENAAN DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

Besarnya Retribusi ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan dengan tarif sebagai berikut :

- a. Untuk kendaraan Truk dengan gandengan Rp. 3.000,00
- b. Untuk kendaraan Truk tanpa gandengan Rp. 2.500,00
- c. Untuk mobil Bus dengan kapasitas tempat dudukdi atas 24 buah ... Rp. 2.000,00
- d. Untuk mobil Bus dengan kapasitas tempat duduk sampai 24 buah .. Rp. 1.500,00
- e. Untuk kendaraan Colt Diesel dan sejenisnya Rp. 1.000,00
- f. Untuk kendaraan Jeep, Kijang, Mini Bus dan sejenisnya Rp. 500,00
- g. Untuk kendaraan sepeda motor dan sejenisnya Rp. 200,00

Pasal 6

Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 5 antara lain dipergunakan untuk :

- a. Biaya penyediaan marka dan rambu parkir;
- b. Biaya pengaturan parkir;
- c. Biaya administrasi.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dalam bentuk karcis parkir.
- (3) Retribusi dipungut setiap kali parkir.
- (4) Untuk setiap orang pribadi atau Badan yang menempatkan kendaraan bermotor di tempat parkir lebih dari 6 (enam) jam dikenakan Retribusi tambahan sesuai dengan ketentuan tarif sebagaimana dimaksud Pasal 5.

Pasal 9

Karcis parkir bukan sebagai tanda bukti penanggungan resiko atas kehilangan, kerusakan kendaraan dan barang-barang yang menempel atau dalam kendaraan.

BAB VI
INSTANSI PEMUNGUT, PENGELOLA DAN PENANGGUNGJAWAB

Pasal 10

- (1) Dinas yang ditunjuk oleh Kepala Daerah adalah sebagai Pemungut Retribusi Parkir.
- (2) Pengelola Parkir dilakukan oleh Dinas yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Pemungutan dan Pengelolaan dipertanggungjawabkan oleh Dinas seperti dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Kepala Daerah.

BAB VI
K E B E R A T A N

Pasal 11

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas pokok retribusi dan atau sanksinya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.